



**BUPATI BUTON TENGAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH
NOMOR : 4 TAHUN 2022
TENTANG
KETERTIBAN UMUM
DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT**



TAHUN 2022



BUPATI BUTON TENGAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH
NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG
KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BUTON TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kehidupan masyarakat Buton Tengah yang Berkah (Bersih, Sejahtera Produktif, Agammis dan Harmonis guna mendukung sektor pariwisata, Perikanan dan Pertanian, diperlukan adanya pengaturan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang mampu melindungi warga masyarakat dan prasarana umum beserta kelengkapannya;
- b. bahwa seiring dengan perkembangan Kabupaten Buton Tengah yang cukup pesat maka menimbulkan berbagai dampak tata kehidupan masyarakat untuk melaksanakan aktifitas sehari-hari yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c. bahwa penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat menjadi urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah tentang Ketertiban, Ketenteraman masyarakat sehingga perlu membuat Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
11. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan

- Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 15. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Buton Tengah
 16. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182);
 17. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3175);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BUTON TENGAH
dan
BUPATI BUTON TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN
KETENTRAMAN MASYARAKAT

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton Tengah.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Buton Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disebut Satpol PP dan Damkar adalah satuan kerja perangkat daerah di Kabupaten Buton Tengah yang tugas dan fungsinya di bidang ketertiban

umum dan ketentraman masyarakat serta pemadam kebakaran.

6. Ketertiban umum adalah suatu keadaan dimana Pemerintah Kabupaten Buton Tengah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan secara tertib dan teratur.
7. Ketenteraman masyarakat adalah suatu keadaan dimana pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara tenteram dan nyaman.
8. Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Kabupaten dan Masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman, tenteram, tertib dan teratur.
9. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, jalan lori, dan jalan kabel.
10. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
11. Jalur hijau adalah setiap jalur-jalur yang terbuka sesuai dengan rencana Pemerintah Kabupaten yang peruntukkan penataan dan pengawasannya dilakukan oleh pemerintahan Daerah.
12. Taman adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari ruang terbuka hijau yang mempunyai fungsi tertentu, ditata dengan serasi, lestari dengan menggunakan material taman, material buatan, dan unsur-unsur alam dan mampu menjadi areal penyerapan air.
13. Badan adalah perseroan terbatas, perseroan komanditer, badan usaha milik Negara atau Daerah, dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, firma, kongsi, perkumpulan, koperasi, yayasan atau lembaga dan bentuk usaha tetap.
14. Pengemis adalah orang yang mendapatkan penghasilan dengan memintaminta di muka (ditempat) umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharap belas kasihan dari orang lain serta mengganggu ketertiban umum.
15. Parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan bermotor dan tempat untuk menurunkan serta menaikkan orang dan/atau barang.
16. Hiburan adalah segala macam atau jenis keramaian, pertunjukan, permainan atau segala bentuk usaha yang dapat dinikmati oleh setiap orang dengan nama dan dalam bentuk apapun, dimana untuk menonton serta menikmatinya atau mempergunakan fasilitas yang disediakan baik dengan dipungut bayaran maupun tidak dipungut bayaran.
17. Pencemaran adalah akibat-akibat pembusukan, pendebuan, pembuangan sisa-sisa pengolahan dari pabrik, sampah minyak, atau asap, akibat dari

pembakaran segala macam bahan kimia yang dapat menimbulkan pencemaran dan berdampak buruk terhadap lingkungan, kesehatan umum dan kehidupan hewani/nabati.

18. Keadaan darurat adalah suatu keadaan yang menyebabkan baik orang maupun badan dapat melakukan tindakan tanpa meminta izin kepada pejabat yang berwenang untuk melakukan pencegahan, penanganan dan penyelamatan atas bahaya yang mengancam keselamatan jiwa manusia.
19. Fasilitas Umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat, termasuk di dalamnya adalah semua gedung-gedung perkantoran milik Pemerintah Kabupaten Buton Tengah, gedung perkantoran umum dan pusat perbelanjaan.
20. Penghuni Bangunan adalah pemilik bangunan gedung dan/atau bukan pemilik bangunan gedung berdasarkan kesepakatan dengan pemilik bangunan gedung, yang menggunakan dan/atau mengelola bangunan gedung atau bagian bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.
21. Tuna Susila adalah profesi dengan menjual jasa untuk memuaskan kebutuhan seksual pelanggan.
22. Gelandangan adalah orang yang tidak tentu tempat kediaman dan pekerjaannya.
23. Anak Jalanan adalah anak yang sebagian besar menghabiskan waktunya untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan atau tempat-tempat umum lainnya.
24. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Tengah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat ini meliputi :

1. Tertib Jalan, Fasilitas Umum dan Jalur Hijau;
2. Tertib Lingkungan;
3. Tertib Sungai, Saluran Air dan Sumber Air;

4. Tertib Penghuni Bangunan;
5. Tertib Tuna Susila dan Anak Jalanan;
6. Tertib Tempat Hiburan dan Keramaian; dan
7. Tertib Peran Serta Masyarakat.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan dari pengaturan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah :

- a. mewujudkan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan atas hak-hak warga dan masyarakat;
- b. menumbuhkembangkan budaya disiplin masyarakat guna mewujudkan visi dan misi daerah; dan
- c. memberikan dasar serta pedoman dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

BAB III

TERTIB JALAN, FASILITAS UMUM DAN JALUR HIJAU

Pasal 4

- (1) Setiap orang atau perkumpulan berhak menikmati kenyamanan berjalan, berlalu lintas dan mendapat perlindungan dari Pemerintah Kabupaten.
- (2) Untuk melindungi hak setiap orang, badan hukum atau perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Kabupaten wajib melakukan penertiban penggunaan jalur lalu lintas, trotoar dan bahu jalan, jalur hijau jalan, jembatan, melindungi kualitas jalan serta mengatur waktu pengoperasian pengangkutan persampahan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut waktu pengoperasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur melalui Peraturan Bupati.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka penertiban jalur lalu lintas Pemerintah Kabupaten melakukan pengaturan rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan.
- (2) Jalur lalu lintas diperuntukan bagi lalu lintas umum, dan trotoar diperuntukan bagi pejalan kaki.

Pasal 6

- (1) Setiap pejalan kaki yang akan menyeberang jalan harus menggunakan sarana jembatan penyeberangan atau marka penyeberangan.

- (2) Setiap kendaraan umum harus berjalan pada setiap ruas jalan yang telah ditetapkan.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang mengoperasikan sebagai angkutan umum kendaraan yang tidak sesuai standar berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap orang atau badan dilarang memperbaiki jalan, mengatur lalu lintas dengan meminta imbalan.
- (5) Setiap orang atau badan dilarang melakukan aktifitas jual beli di bahu jalan dan trotoar yang dapat mengganggu lalu lintas umum

Pasal 7

- (1) Dalam rangka mengatur kelancaran arus lalu lintas, Pemerintah Kabupaten dapat menetapkan jalan satu arah, jalur bebas parkir dan kawasan tertib lalu lintas pada jalan-jalan tertentu yang rawan kemacetan.
- (2) Pelaksanaan ketentuan mengenai kelancaran arus lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Setiap orang atau Badan dilarang menyediakan rumah/tempat usaha sebagai tempat asusila.
- (2) Setiap orang atau Badan dilarang mengubah/mengalihkan fungsi taman, tempat umum untuk kepentingan pribadi atau kelompok.
- (3) Setiap orang dilarang membuang air besar/air kecil, dan sampah di taman, fasilitas umum.
- (4) Setiap orang atau Badan dilarang menebang, memotong, mencabut, merusak tanaman yang tumbuh di sepanjang jalan, jalur hijau dan taman.
- (5) Setiap orang atau badan dilarang merusak fasilitas umum pemerintah.

Pasal 9

- (1) Setiap orang atau badan dilarang membangun portal permanen (gundukan) di jalan.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang menumpuk barang bekas di jalan dan fasilitas umum.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang mengalihkan fungsi jalan, jembatan, trotoar tanpa izin dari pemerintah.
- (4) Setiap orang atau Badan dilarang menumpuk bahan bangunan ditepi jalan umum yang dapat membahayakan pengguna jalan.
- (5) Setiap orang dilarang berjualan, berbelanja dan memarkir kendaraannya ditepi jalan umum yang dilarang dan/atau tidak diizinkan oleh pemerintah.
- (6) Setiap orang dilarang berdagang Bahan Bakar Minyak (BBM) disekitar pompa bensin dan/atau SPBU.

BAB IV
TERTIB LINGKUNGAN

Pasal 10

Pemerintah Daerah melindungi setiap orang dari gangguan ketertiban lingkungan, baik yang datang dari luar maupun dalam.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penertiban tempat hiburan atau kegiatan yang mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat dan/atau dapat menimbulkan dampak yang merugikan bagi masyarakat.
- (2) Untuk melindungi hak setiap orang dalam pelaksanaan peribadatan/kegiatan keagamaan, Pemerintah Kabupaten dapat menutup dan/atau menutup sementara tempat-tempat hiburan atau kegiatan yang dapat mengganggu pelaksanaan peribadatan.

Pasal 12

- (1) Setiap orang yang bertamu berkunjung dirumah kost, rumah susun dengan tujuan lebih dari 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam wajib melaporkan diri kepada pengurus Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) setempat secara periodic kecuali dihotel dan penginapan.
- (2) Setiap pemilik rumah kost dan/atau pengelola rumah susun wajib melaporkan penghuninya kepada Lurah melalui pengurus Rukun Tetangga setempat secara periodik.
- (3) Setiap penghuni rumah kontrak wajib melapor kepada Lurah melalui pengurus Rukun Tetangga setempat secara periodik.

Pasal 13

Setiap orang yang bermaksud tinggal dan menetap di Daerah wajib memenuhi persyaratan administrasi kependudukan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 14

Dalam menyelenggarakan ketertiban lingkungan Pemerintah Daerah mengikut sertakan peran masyarakat di lingkungan Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

Pasal 15

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menangkap ikan dengan cara bius, potas, meracun, menggunakan aliran listrik dan bahan peledak atau alat yang dapat merusak kelestarian lingkungan di Laut.

- (2) Setiap orang atau badan dilarang membunuh, menembak, merusak dan memperdagangkan hewan yang dilindungi oleh Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang melepas dan/atau membiarkan anjing, kambing, Kerbau, sapi, dan kuda peliharaannya berkeliaran di jalan dan ditempat umum sehingga merusak dan mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

BAB V TERTIB SUNGAI, SALURAN AIR DAN SUMBER AIR

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pemanfaatan sungai, saluran irigasi, saluran air, saluran drainase dan pelestarian sumber air.
- (2) Pemerintah Daerah bersama-sama masyarakat memelihara, menanam dan melestarikan pohon pelindung di sempadan sungai, saluran air dan sumber air.
- (3) Setiap orang/badan dilarang membangun tempat mandi, garasi, hunian, tempat usaha diatas sungai, bantaran sungai, danau, dan bendungan.
- (4) Setiap orang atau badan dilarang membuang limbah padat dan cair di sungai dan teluk di Buton Tengah.

Pasal 17

Dalam menanggulangi bencana alam banjir Pemerintah Daerah dapat melaksanakan program penghijauan, penggalian dan pengerukan sungai serta saluran air dengan mengikut sertakan masyarakat pada lingkungan Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

BAB VI TERTIB PENGHUNI BANGUNAN

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan program tertib penghuni bangunan bagi masyarakat.
- (2) Program tertib penghuni bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan dengan mewajibkan masyarakat untuk melakukan kegiatan :
 - a. menanam pohon pelindung/produktif, tanaman hias dan apotek hidup, warung hidup serta tanaman produktif di halaman dan pekarangan bangunan;
 - b. membuat sumur resapan air hujan pada setiap bangunan baik bangunan yang ada atau yang akan dibangun, disesuaikan dengan

luasan lahan yang ada serta pada sarana jalan/gang sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku;

- c. menyediakan tempat sampah di dalam pekarangan bagian depan;
- d. memelihara trotoar, selokan (drainase), bahu jalan (berm) yang ada di sekitar bangunan;
- e. memelihara rumput, pohon dan tanaman lainnya di halaman dan sekitar bangunan;
- f. memelihara bangunan dan pekarangan dengan cara melabur, mengecat pagar, benteng, bangunan bagian luar, secara berkala dan berkesinambungan;
- g. pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, khusus untuk bangunan dan pekarangan yang berada di sekitar lingkungan jalan protokol dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali dan selambat-lambatnya setiap awal bulan Agustus.

Pasal 19

Setiap orang atau badan pemilik rumah dan/atau bangunan/gedung wajib memasang bendera Merah Putih pada peringatan hari besar nasional dan daerah pada waktu tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

TERTIB TUNA WISMA, TUNA SUSILA DAN ANAK JALANAN

Pasal 20

Pemerintah Daerah melakukan penertiban terhadap :

- a. tuna wisma dan tuna susila, yang membuat gubug untuk tempat tinggal ditempat-tempat umum, serta tempat lain yang bukan peruntukannya;
- b. setiap orang yang mencari penghasilan dengan pengelap mobil, mengemen, meminta-minta dan sejenis di persimpangan jalan dan lampu lalu lintas (*Traffic Light*);
- c. setiap orang, badan hukum dan/atau perkumpulan yang menghimpun anak-anak jalanan, gelandangan dan pengemis untuk dimanfaatkan dengan jalan meminta-minta/mengamen ditarik penghasilannya; dan
- d. tuna susila yang berkeliaran di taman, fasilitas umum, fasilitas sosial dan tempat-tempat dan bermaksud melakukan perbuatan asusila.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendidikan, pelatihan dan keterampilan bagi tuna sosial dan tuna susila.
- (2) Pemerintah Daerah dapat mengupayakan pemulangan bagi tuna wisma,

pengemis, pengamen dan tuna susila dan orang-orang terlantar bagi yang ingin pulang ke daerah asalnya.

Pasal 22

Pemerintah Daerah menutup tempat-tempat yang dipergunakan untuk melakukan perbuatan asusila dan/atau kegiatan yang mengarah pada perbuatan asusila.

Pasal 23

Pemerintah Daerah atau Pejabat yang ditunjuk melakukan tindak pencegahan terhadap berkembangnya perbuatan asusila, melalui penertiban :

- a. peredaran pornografi dan porno aksi dalam segala bentuknya;
- b. tempat-tempat hiburan dan tempat-tempat lainnya yang mengarah pada terjadinya perbuatan asusila.

BAB VIII

TERTIB TEMPAT HIBURAN DAN KERAMAIAN

Pasal 24

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan tempat usaha hiburan tanpa izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap penyelenggaraan tempat usaha hiburan yang telah mendapat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melaksanakan kegiatan lain yang menyimpang dari izin yang dimiliki.

Pasal 25

Setiap penyelenggaraan kegiatan keramaian wajib mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk sepanjang bukan merupakan tugas, wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi.

Pasal 26

- (1) Bupati menetapkan jenis-jenis kegiatan keramaian yang menggunakan tanda masuk.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang bentuk dan persyaratan tanda masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 27

Penyelenggaraan kegiatan keramaian di luar gedung dan/atau memanfaatkan jalur jalan yang dapat mengganggu kepentingan umum wajib mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

TERTIB PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 28

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menempatkan atau memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul, maupun atribut-atribut lainnya pada pagar pemisah jembatan, pagar pemisah jalan, jembatan, jalan, halte, terminal, taman, tiang listrik, pohon dan tempat umum lainnya.
- (2) Penempatan dan pemasangan lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul maupun atribut-atribut lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Penempatan dan pemasangan lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul maupun atribut-atribut lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk partai politik;
- (4) Setiap orang atau badan yang menempatkan dan memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul maupun atribut-atribut lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mencabut serta membersihkan sendiri setelah habis masa berlakunya.

Pasal 29

- (1) Setiap orang atau badan dilarang merusak prasarana dan sarana umum pada waktu berlangsungnya penyampaian pendapat, unjuk rasa dan/atau pengerahan massa.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang membuang benda-benda dan/atau sarana yang digunakan pada waktu penyampaian pendapat, unjuk rasa, rapat-rapat umum dan pengerahan massa di jalan, jalur hijau, dan tempat umum lainnya.

Pasal 30

Setiap orang, lembaga, badan yang menyelenggarakan pengumpulan sumbangan uang dan barang harus mendapatkan izin dari Bupati.

BAB X

PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31

- (1) Pembinaan terhadap penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dilakukan Bupati yang dilaksanakan oleh Satpol PP Damkar dan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait lainnya.
- (2) Pengendalian terhadap penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dilakukan Bupati yang dilaksanakan oleh Satpol PP Damkar dan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait lainnya.

- (3) Pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Satpol PP Damkar bersama Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Setiap orang atau badan yang melihat, mengetahui dan menemukan terjadinya pelanggaran atas ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dapat melaporkan kepada petugas yang berwenang.
- (2) Setiap orang atau badan yang melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapat perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menindaklanjuti dan memproses secara hukum terhadap laporan yang disampaikan oleh orang atau badan.

Pasal 33

Setiap petugas yang berwenang dan tidak menindaklanjuti dan/atau memproses secara hukum atas laporan orang atau badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) dikenakan hukuman disiplin kepegawaian sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 34

- (1) Setiap orang yang melanggar Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. pencabutan izin;
 - b. denda administrasi; atau
 - c. sanksi paksaan pemerintah (*bestuur dwang*).
- (3) Pengenaan sanksi pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan cara :
 - a. pemberian teguran tertulis pertama;
 - b. pemberian teguran tertulis kedua disertai pemanggilan;
 - c. pemberian teguran tertulis ketiga;
 - d. pencabutan izin.

- (4) Pengenaan sanksi paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat berupa :
- a. penutupan sementara;
 - b. penyegelan; atau
 - c. pembongkaran.

Pasal 35

- (1) Denda sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (2) huruf b dibayarkan kepada Kas Daerah selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 x 24 jam sejak ditetapkan.
- (2) Apabila pembayaran tidak dilaksanakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dapat dikenakan sanksi pidana.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis pelanggaran, tata cara penjatuhan dan rincian besarnya sanksi administrasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XII PENYIDIKAN

Pasal 36

- (1) Selain Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah diberi kewenangan khusus untuk melakukan penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret orang lain/seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan

- tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam melakukan tugasnya, PPNS tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan.
- (4) PPNS membuat berita acara setiap tindakan tentang :
- a. pemeriksaan tersangka;
 - b. pemasukan rumah;
 - c. penyitaan benda;
 - d. pemeriksaan surat;
 - e. pemeriksaan saksi;
 - f. pemeriksaan di tempat kejadian dan mengirimkan berkasnya kepada Pengadilan Negeri dengan tembusan kepada Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.
- (5) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya pada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 37

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 15, Pasal 16 ayat (3), dan ayat (4), Pasal 24, dan Pasal 28 ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

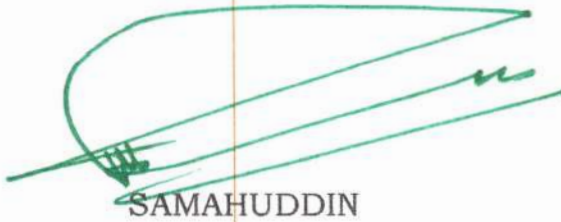
BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tengah.

Ditetapkan di Labungkari
pada tanggal, 13 Januari 2022

BUPATI BUTON TENGAH,



SAMAHUDDIN

Diundangkan di Labungkari pada
tanggal, 13 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH



KOSTANTINUS BUKIDE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH NOMOR : (4/4) TAHUN
2022